



**PENGGABUNGAN ITSBAT NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT
HAKIM**

(Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh:

MUAMMAR
NIM: 11 210 0021

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDEMPUNAN
2015**



PENGGABUNGAN *ISBAT* NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM
(Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh:

MUAMMAR

NIM : 11 210 0021

JURUSAN: AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP: 19591109 1987031 003

Pembimbing II

Zul Anwar Ajim Harahap, M. A
NIP: 19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal: Skripsi

a. n. Muammar

Padangsidempuan, April 2016

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Di:

IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muammar yang berjudul: **“PENGGABUNGAN ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM** (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan).”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006

KEMENTERIAN AGAMA
DEWAN PENGUJI
PENGABSTRAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUAMMAR
Nim : 11 210 0021
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : PEGGABUNGAN ITS BAT NIKAH DAN PERCERAIAN
MENURUT HAKIM (Studi Kasus Perkara No. 18/pdt. G/2015
Di Pengadilan Agama panyabungan)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, April 2016

Pembuat Pernyataan



Muammar
MUAMMAR
NIM: 11 210 0021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MUAMMAR
N I M : 11 210 0021
Judul Skripsi : "PENGGABUNGAN *ISBAT* NIKAH DAN PERCERAIAN
MENURUT HAKIM (Studi Kasus Perkara No.18/Pdt.G/2015
Di Pengadilan Agama Panyabungan)."

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Habibi, S.H, M.Hum
NIP. 1980018 200901 1 020

4. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528200003 2 00

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 04 Mei 2016
Pukul : 08.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 74.75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.12
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/**Cumlaude***

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H.T.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : "PENGABUNGAN *ISBAT* NIKAH DAN
PERCERAIAN MENURUT HAKIM (Studi Kasus
Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama
Panyabungan)."**

Ditulis Oleh : **MUAMMAR**

NIM : **11 210 0021**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 04 Mei 2016

Dekan



Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
— , —	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و و	Fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا ا	Fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ي ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

ABSTRAK

Nama : MUAMMAR

NIM : 11 210 0021

Judul : “PENGgabungan *ITSBAT* NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan).”

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah

Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, selanjutnya apabila ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, yang menjadi syarat utama adalah akta nikah, dan di dalam Undang-Undang peradilan No 7 Tahun 1989 tidak ada dijelaskan tentang penggabungan *itsbat* nikah dengan perceraian, akan tetapi dalam kenyataannya dua perkara tersebut dibuat dalam satu gugatan dan di putus oleh Hakim.

berangkat dari pernyataan diatas peneliti akan melakukan kajian terhadap kasus perkara penggabungan *itsbat* nikah dengan perceraian No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb dan yang menjadi pertimbangan serta dasar Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Panyabungan No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb, dan juga melakukan wawancara dengan para hakim serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” dan surat edaran Mahkamah Agung yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* halaman 148 yang berbunyi “*Itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penggabungan *itsbat* nikah dan perceraian adalah untuk mewujudkan azas peradilan cepat, mudah, sederhana dan biaya ringan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Penggabungan Itsbat Nikah Dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Panyabungan)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Zul Anwar Ajim Harahap, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Penasehat Akademik.
5. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Muhammad Amin Lubis dan Ibunda tersayang Masilam yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil hingga ke Perguruan Tinggi dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan maupun bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
6. Abang- abang, Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang, Hasanuddin, Ahmad Yusuf, Ahmad Faisal Lubis, Nur Aisyah, Yusnidah, Ainun Zakiah semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis Dedi Saputra, Pirmansyah Nst, suaib Nst, Metri Damayanti, Mala Rofika Btr, Rivaldi Btr, Ramli Sihombing, Nila Sari, Laila Handayani, Nur

Aini Tnajung dan teman-teman Anak AS yang tidak saya sebut namanya satu-persatu terima kasih atas do'a dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2016
Penulis

MUAMMAR
NIM 11210 0021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Itsbat</i> Nikah.....	14
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah	14
2. Faktor penyebab <i>itsbat</i> nikah.....	15
3. Proses Pengajuan <i>Itsbat</i> Nikah	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Macam-Macam Perceraian	20
3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	21
4. Dasar Hukumnya Perceraian.....	23

	5. Tahap-tahap pemeriksaan perkara.....	25
	C. Komulasi Gugatan	33
	D. Komulasi <i>Itsbat</i> Nikah Dan Perceraian.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Metode Pendekatan Penelitian.....	44
	C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
	1. Dasar Hukum	45
	2. Lokasi Penelitian	46
	3. Informan Penelitian	46
	4. Sumber Hukum	47
	5. Instrumen Pengumpulan Data.....	48
	6. Pengolahan Data dan Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
	B. Dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Penggabungan <i>Itsbat</i> Nikah Dengan Perceraian	59
	C. Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan Menurut Undang-Undang Yang Berlaku ..	63
	D. Proses Pemeriksaan Penggabungan <i>Itsbat</i> Nikah Dan Perceraian	65
	E. Analisis Data	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *warohmah*.¹

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *Thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*.²

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan maka kemudratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 199

²*Ibid.*,

membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.³

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarinya perkawinan yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenangnya dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia angka perceraian meningkat, sebelum Rancangan Undang-undang Perkawinan berhasil diundangkan.⁴

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami-istri.⁵

Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian Undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan bahwa suami istri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami istri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan

³*Ibid.*, hlm. 190

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 189

perceraian itu harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya.⁶

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁷

Selain alasan yang kuat akta nikah juga harus disertakan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya pernikahan. Karena tidak mungkin ada perceraian bagi orang yang tidak melakukan pernikahan. Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, dapat mengajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

⁶Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm.64

⁷*Ibid.*, hlm. 65

Selanjutnya, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.⁸

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1945 melalui Undang-undang No. 32 tahun 1945 tanggal 26 Oktober 1945 (LN. 1945 No. 98), yakni Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengantar tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dalam perkembangan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya perkawinan diatur dalam pasal 3-11 PP No. 9 tahun 1975, yakni:

⁸Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 229

- a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkannya perkawinan
Kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan
Pasal (3)
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat
dikantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan
perkawinan itu (8)
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang
dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata perkawinan
menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya (pasal
10)
- d. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai
diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua
saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang
beragama Islam (pasal 11)
- e. Untuk memeberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan,
kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah/perkawinan sebagai
alat bukti (pasal 12)

Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnya pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Nomor 22 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pengajuan *itsbat* nikah hanya diperuntukkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena pernikahan setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 barulah ada pembuatan akta nikah. Jadi, semua pernikahan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai akta nikah. Maka wajarlah jika pernikahan tersebut boleh mengajukan *itsbat* nikah. Akan tetapi, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membolehkan pengajuan *isbat nikah* dalam hal lain, seperti:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁹

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian yang disebutkan dalam huruf (a) inilah yang menjadi dasar hakim dalam menerima perkara *isbat* nikah yang digabungkan dengan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam merupakan instruksi

⁹Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm.86

presiden dan tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang termasuk hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan majlis permusyawaratan rakyat;
3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Kumulasi *itsbat* nikah dan perceraian diperbolehkan, apabila mempunyai UU dan dasar hukum yang jelas, dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Dalam pasal tersebut membolehkan perkara perceraian diajukan bersama-sama dengan penguasaan anak, harta bersama, nafkah anak dan nafkah isteri, sedangkan *isbat* nikah tidak disebutkan sama sekali. Selain penggabungan dengan *isbat* nikah tidak disebutkan dalam pasal tersebut, begitu juga halnya dalam hukum Islam.

Bahwasanya di Pengadilan Agama Panyabungan, Hakim menggabungkan permohonan *Isbat* nikah bersamaan dengan perkara perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hakim Pengadilan

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.6

Agama Panyabungan terhadap perkara *Isbat* nikah dan perceraian No 18/Pdt.G/2015 PA Pyb.

Penggabungan perkara *isbat* nikah dengan perceraian yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam hal ini tidak sesuai dengan undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Perkara *isbat* nikah dan perceraian pada kedua tuntutan mempunyai akibat hukum yang berbeda. *isbat* nikah mengakibatkan adanya pembuktian dan perceraian mengakibatkan putusannya pernikahan. Akan tetapi di pengadilan Agama Panyabungan majelis hakim memutuskan perkara *isbat* dan perceraian dalam satu acara.

Sesuai dengan keterangan di atas Peneliti melihat perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu Peneliti mengangkat kajian yang berjudul: “PENGGABUNGAN *ISBAT* NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan).”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memutuskan perkara penggabungan *itsbat* nikah dengan perceraian?
2. Apakah Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memutuskan perkara perceraian yang menimbulkan penggabungan *isbat* nikah dengan perceraian.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara Putusan Hakim No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan dengan undang-undang yang berlaku dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah masukan berarti bagi segenap para sarjana hukum Islam agar kiranya dapat mengembangkan diskursus tentang komulasi gugatan atau permohonan.
2. Merupakan bahan pengembangan wacana keilmuan kepada para praktisi hukum seperti Hakim, Pengacara, dan sebagainya dalam menangani perkara permohonan *tsbat* nikah yang dikomulasikan dengan perceraian.
3. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. *Isbat* nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *tsbat* dan *nikah*. Kata *itsbat* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata *asbata yasbitu itsbatan* yang berarti penentuan atau penetapan.¹¹ Sedangkan pengertian nikah adalah Akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
2. Perceraian dalam istilah Fiqih diberi sebutan dengan kata *thalak* atau *furqah* yaitu melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu, seperti *thallaktuki* (aku jatuhkan talakmu). Ada juga yang mendefenisikannya dengan melepas ikatan akad nikah dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam KHI Pasal 117 menyebutkan pengertian talak yaitu “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara yang telah ditentukan.¹²
3. Hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara; dalam ilmu pengetahuan diakui salah satu sumber hukum.¹³

F. Sistematika Pembahasan

¹¹*Kamus Al-Mufid*,. 145.

¹²Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.172.

¹³Kamus Hukum, hlm. 61

Dalam pembahasan ini, Peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan, dalam bab ini Peneliti mengurai,
 - a. Latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan awal terhadap sebab-akibat permasalahan berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti sehingga kelihatan dengan jelas objek yang menjadi permasalahan penelitian serta pentingnya masalah tersebut untuk diteliti. Pada bagian ini, Peneliti memaparkan adanya Putusan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat 5.
 - b. Batasan masalah, merupakan bagian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dalam bagian ini Peneliti membatasi masalah pada studi kasus perkara No. 18/Pdt. G/2015/PA. PYB
 - c. Batasan istilah, dimaksudkan untuk memberikan batasan ruang lingkup indikator-indikator dalam sebuah istilah yang akan diteliti untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap istilah yang ada pada judul dan sekaligus memberikan batasan ruang lingkup objek penelitian.
 - d. Rumusan masalah, merupakan penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Peneliti membuatnya dalam bentuk pertanyaan yang bersifat umum dan khusus.

- e. Tujuan penelitian, merupakan jawaban terhadap rumusan masalah berupa pernyataan yang akan diungkap pada akhir penelitian
 - f. Kegunaan penelitian, pada bagian ini Peneliti menjelaskan manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian.
 - g. Sistematika pembahasan, Peneliti memaparkan langkah-langkah penyusunan laporan penelitian ini.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bagian upaya Peneliti untuk meninjau dan membahas masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan dengan teori, konsep, hasil penelitian dan atau hasil dokumentasi yang ada sebelumnya.
3. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini Peneliti mengurai
- a. Lokasi dan waktu penelitian, pada bagian ini Peneliti menjelaskan tempat dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari awal Penelitian proposal hingga. Penelitian laporan penelitian terakhir.
 - b. Jenis Penelitian, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang akan dilaksanakan dan karakteristiknya.
 - c. Unit analisis/Subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak ada lagi penetapan sample
 - d. Sumber data, pada bagian ini peneliti mengklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah pelaku utama dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian,

sedangkan sumber data skunder ialah dokumen–dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

- e. Teknik pengumpulan Data, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang lebih utama adalah wawancara dan dokumentasi.
 - f. Tehnik Analisi Data, pada bagian ini data dapat diolah dan dianalisis dengan berbagai teknik, yakni tergantung masalah dan tujuannya
 - g. Teknik pengecekan keabsahan data, hal ini dimaksudkan supaya data yang diperoleh bersifat valid dan realibel sehingga hasil penelitian benar-benar akurat.
3. Bab IV tentang hasil penelitian, meliputi dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memutuskan perkara perceraian yang menimbulkan penggabungan *isbat* nikah dengan perceraian. Kesesuaian antara Putusan Hakim No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan dengan undang-undang yang berlaku dan hukum Islam.
4. Bab V sebagai penutup berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Is'bat* Nikah

1. Pengertian *Is'bat* Nikah

Is'bat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *is'bat* dan *nikah*. Kata *itsbat* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata *asbata yasbitu is'batan* yang berarti penentuan atau penetapan.¹ Sedangkan pengertian nikah adalah Akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jadi, *isbat* nikah adalah penetapan terhadap pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

¹*Kamus Al-Mufid* hlm. 145.

²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 8.

³Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm.537-538.

2. Faktor Penyebab *Is'bat* Nikah

Ketentuan tentang faktor penyebab *is'bat* nikah terdapat dalam penjelasan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pernikahan yang berlangsung sebelum berlaku UU No 1 Tahun 1974. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) memperluas membolehkan pengajuan *isbat* nikah mengenai hal:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Berdasarkan pasal 7 ini, *isbat* nikah tidak hanya bagi pernikahan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 bahkan sesudahnya karena dalam ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, mencakup semua jenis pernikahan. Seperti pernikahan

⁴Depag RI, *Kompilasi hukum Islam*, hlm. 141.

sirri, pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, pernikahan yang terjadi sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya.

3. Proses Pengajuan *Is'bat* Nikah

Perkawinan untuk kepentingan yang di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Permohonan *Is'bat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami, istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal dengan sebagai berikut:

- a) Proses permohonan *is'bat* nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *is'bat* nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan hukum kasasi.
- b) Proses pemeriksaan permohonan *is'bat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontentius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.⁵

⁵Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm.148

- c) Permohonan *is'bat* nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontentius*, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- d) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *is'bat* nikah secara *kontentius* dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.⁶

Isi permohonan *is'bat* nikah, harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit. Contohnya: Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan *is'bat* nikah sebagai bukti nikah dan juga untuk keperluan perceraian. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan *is'bat* nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *is'bat* nikah tersebut dalam huruf (a) dan (e) dapat

⁶*Ibid*, hlm.148-149.

melakukan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan *is'bat* nikah. Dan yang tersebut dalam huruf (b), (c) dan (d), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara *is'bat* nikah tersebut selama perkara belum putus. Dan jika perkaranya sudah putus, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Tiga hari setelah menerima Penetapan Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang sekaligus memerintahkan JPS untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

Pengadilan agama hanya dapat mengabulkan permohonan *is'bat* nikah bagi pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Jika dapat dibuktikan dipersidangan, maka Hakim akan mengesahkan pernikahan tersebut. “Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: Menetapkan sahnya perkawinan antara...dengan...yang dilaksanakan pada tanggal...di...”.⁷

⁷Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm.150.

4. Akibat Hukum *Is'bat* Nikah

Setelah dikabulkan permohonan *is'bat* nikah, maka secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, *is'bat* nikah ini berfungsi sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil syahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yakni:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat dan tidak pula diminta *is'bat* nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
3. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri dan juga anak-anaknya.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, dalam istilah Fiqh yang berarti bubarnya nikah.⁹

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ Putusnya perkawinan”. Adapun maksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang

⁸Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No.28 Tahun VII,(Mei-Juni, 1996), hlm. 51-52

⁹Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 234

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.¹⁰

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, Dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceaikan istrinya disertai dengan alasan-alsan serta meminta pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu.”¹¹

2. Macam-Macam Perceraian

¹⁰<https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974>

¹¹ *Ibid.*,

a. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama istri masih dalam masa iddah. Talak Raj'i tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali. Yang termasuk kedalam talak raj'i ialah talak satu atau talak dua.

b. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang tidak diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ini menghilangkan tali ikatan suami istri. Talak ba'in ini dibagi menjadi dua macam yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

- 1) Talaq Ba'in Sughra ialah talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain. Yang termasuk talak bain sughra ialah talak satu dan talak dua.
- 2) Talak Ba'in Kubra ialah talak apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad

nikah yang baru, disyaratkan istri harus terlebih dahulu harus menikah dengan orang lain dan telah diceraikan.¹²

3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Dalam Islam sebab-sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Thalaq, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.
- b. Khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar iwad atau tebusan kepada suami.
- c. Syiqaq Menurut istilah Fiqh, Syiqaq adalah: perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari seorang pihak istri.
- d. Fasakh, yaitu merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.
- e. Takli' talaq, yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

¹²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

- f. Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Di dalam Islam illa' adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya.
- g. Djihar, Zjihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri "engkau dan aku seperti punggung ibuku". Bahwa djihar menurut istilah yaitu ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami.

h. Li'an

Li'an secara bahasa berarti jauh, laknat atau terkutuk. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan terkena laknat Allah jika dalam tuduhannya dia berdusta.

i. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak

dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya habis, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116.

4. Dasar Hukumnya Perceraian

Adapun dasar hukum perceraian yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”*.¹³

Dan di dalam hadis juga di jelaskan tentang masalah perceraian, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَاوَزَ اللَّهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ تَعَمَلُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ¹⁴

ARTINYA: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah memaafkan ummatku dari apa yang dikatakan di dalam hatinya selama tidak diucapkan atau dilakukannya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, bahwa seseorang yang*

¹³ Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 45-46

¹⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2003),

mengatakan cerai di dalam hatinya, maka cerai tidak akan jatuh hingga ia mengucapkannya. (TIRMIDZI - 1103) :

5. Tahap-tahap pemeriksaan perkara

Pada umumnya asas pemeriksaan perkara cerai talak diatur dalam bab IV, bagian kedua, paragraf 2 UU No. 7 Tahun 1989, hampir sama dengan apa yang diatur dalam V PP No. 9 Tahun 1975. Dalam uraian berikut akan diuraikan secara ringkas pokok-pokok asas pemeriksaan perkara cerai talak yang berpedoma ketentuan pasal 66, 68, 79, dan 82. Mengenai teknis pemeriksaan perkara tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau RBG. Adapun mengenai asas-asas pemeriksaan perkara yang ditentukan dalam undang-undang diatas terdiri dari:¹⁵

a. Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim

Asas pertama ini diatur dalam pasal 68 ayat (1) yang menegaskan *“pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan, permohonan cerai talak didaftarkan di Kepanitraan”* ketentuan pasal 68 ayat (1) tersebut merupakan aturan pelaksana ketentuan pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970. Berdasarkan ketentuan pasal 15 dimaksud, semua pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-

¹⁵ M. Yahya, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Edisi II (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 221

kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Salah seorang dari mereka bertindak sebagai Ketua Majelis sedang yang dua orang lagi bertindak sebagai Hakim anggota Sidang. Demikian ketentuan umum yang harus ditaati. Bahkan kalau berpedoman secara “analogis” kepada penjelasan pasal 40 UU No. 14 Tahun 1985, majelis hakim boleh dari 3 orang. Namun jika pun lebih dari tiga orang hakim, jumlahnya selalu ganjil.

b. Pemeriksaan Dalam Sidang Tertutup

Asas yang kedua, pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang “tertutup” Asas ini diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2), yang sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 145 KHI. Di situ ditegaskan apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian berpedoman kepada penjelasan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi.

Ketentuan pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualaian dari asas umum yang ditentukan pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Menurut asas umum, semua pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum. Namun asas ini dapat disingkirkan apabila undang-undang menentukan yang lain. Oleh karena pasal 68 ayat (2)

jo. Pasal 80 ayat (2) menentukan lain maka khusus dalam pemeriksaan perkara perceraian, harus dilakukan dalam sidang tertutup. Jika dilanggar pemeriksaan putus atau batal, dan harus dilakukan pemeriksaan sidang tertutup.

Selain daripada itu, suatu hal yang pasti diingat ialah ketentuan pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 81 UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 146 ayat (1) KHI, yang menegaskan, sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan harus dibacakan atau diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran

Pasal 68 ayat (1) dan pasal 131 KHI memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan permohonan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi asas yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1986, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶

d. Pemeriksaan In Person atau Kuasa

Pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat *in person* yang menghadiri pemeriksaan Sidang di Pengadilan. Penggugat atau

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

tergugat dapat diwakili oleh kuasa. Asal untuk itu didukung oleh surat kuasa khusus. Demikian juga halnya dalam perkara gugat cerai talak. Dapat langsung dihadiri Pemohon atau Termohon *in person*. Jika tidak, maka dapat menunjuk wakil sebagai sebagai kuasa berdas kuasa khusus.

Kecuali dalam sidang perdamaian, Pemohon dan Termohon harus datang menghadiri saecara pribadi. Tidak dapat diwakili oleh kuasa. Demikian ditentukan pasal 82 ayat (2). Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum acara perdata. Berdasarkan ketentuan umum, kuasa dapat mewakili kepentingan pihak memberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian. Namun kita sadar, sifat kekhususan yang terkandung dalam perkara perceraian. Perkara perceraian sangat melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi. Maka untuk mencapai pendekatan pribadi secara langsung sedimikian rupa pentingnya untuk menentukan kesepakatan bersama wajar jika persidangan mesti dihadiri suami istri secara pribadi.

Pada tahap pemeriksaan pemohon atau tergugat, apabila pada hari sidang yang ditentukan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya tanpa dipanggil kembali dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.¹⁷ Dalam praktik pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksiaml tiga kali pemanggilan apabila:

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 139.

1. Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur.
2. Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.
3. Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir dan ada yang tidak hadir pemeriksaan tetap dilanjutkan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.
4. Penggugat dan tergugat hadir maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama akan disampaikan dalam ilustrasi sebagai berikut:

1. Apabila penggugat dan tergugat hadir maka mula-mula majelis hakim memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka persidangan dengan menyatakan “sidang di buka dan terbuka untuk umum” apabila sidang tertutup untuk umum menyatakan “sidang di buka dan tertutup untuk umum”.¹⁸
2. Hakim menyatakan identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat.
3. Hakim mengupayakan perdamaian kepada pihak kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengupayakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm 140-143.

perdamaian dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang yang berikutnya tanpa ada panggilan lagi

4. Apabila tercapai perdamaian maka dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tetap sehingga dapat dilaksanakan eksekusi. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum.
5. Apabila tidak tercapai perdamaian maka dinyatakan kepada penggugat ada perubahan gugatan atau tidak ada maka sidang ditunda pada persidangan berikutnya untuk perubahan atau perbaikan gugatan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi.
6. Apabila tidak ada perubahan atau sudah ada perubahan gugatan maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
7. Dalam sidang selanjutnya jawaban dibacakan dan penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik kemudian sidang ditunda untuk

memberi kesempatan kepada penggugat untuk menyusun replik dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.

8. Dalam sidang selanjutnya replik dibacakan dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun duplik dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
9. Dalam sidang selanjutnya duplik dibacakan, kemudian pada pihak penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti gunanya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat menyampaikan bukti-bukti dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
10. Dalam sidang selanjutnya setelah penggugat mengajukan bukti-bukti, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk pembuktian dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
11. Dalam sidang selanjutnya setelah pembuktian tergugat selesai kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat

dan tergugat menyusun kesimpulan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.

12. Dalam sidang selanjutnya penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan kemudian sidang ditunda untuk musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.

13. Dalam sidang selanjutnya putusan dibacakan oleh ketua majelis hakim dan kepada para pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding.

C. Komulasi Gugatan

Komulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.¹⁹ Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila Penggugat atau para Penggugat dan Tergugat atau para Tergugat itu-itu juga orangnya.

¹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika: 2001), hlm.102.

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang komulasi gugat.

Satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut membolehkan komulasi yang tidak dibolehkan di peradilan umum.

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: “*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*”²⁰. menurut penulis sendiri kalimat yang menyatakan “.... dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak”. memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

Dan Pasal 86 ayat (1) menyatakan: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”.²¹ Bunyi pasal ini juga secara

²⁰Abdul Manan, M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.37.

²¹Kompilas Hukum Islam, hlm.31.

tegas membolehkan adanya komulasi gugat bagi isteri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi bahwa Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Ini merupakan penggabungan daripada tuntutan yang disebut komulasi *obyektif*. Untuk mengajukan komulasi *obyektif* pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungannya yang erat satu sama lain.

Akan tetapi dalam tiga hal komulasi *obyektif* itu tidak dibolehkan:

1. jalannya pemeriksaan maka dapatlah dipahami larangan-larangan tersebut
Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang (secara relative) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan *eingdom* dalam satu gugatan (pasal 103 Rv).²²

²² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: LIBERTY, 2006), hal.76.

Demi mempercepat dan memudahkan di atas. Di dalam praktek pada umumnya kita lihat adanya koneksitas antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu.

Kumulasi harus kita bedakan dari *konkursus* yang merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak. *Konkursus* terjadi apabila seorang Penggugat mengajukan gugatan yang mengandung beberapa tuntutan yang kesemuanya menuju kepada satu akibat hukum yang sama.²³ Dengan dipenuhi atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu maka tuntutan lainnya sekaligus terakumulasi.

Ada beberapa contoh kasus yang diperbolehkan komulasi yaitu:

1. Komulasi permohonan dispensasi kawin, izin kawin dan wali *adhol* karena semuanya mempunyai akibat hukum yang sama yaitu dilaksanakannya perkawinan.
 2. Komulasi gugat pembatalan hibah dengan gugat pembagian harta warisan apabila si penerima hibah adalah ahli waris.
 3. Komulasi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat.
- Selain ada landasan hukumnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), penggabungan ini juga dibolehkan karena mempunyai hubungan yang erat. Jika perkara perceraian ditolak, maka

²³*Ibid.*, hlm.78.

perkara lainnya juga ikut ditolak. Karena tidak mungkin ada gugatan harta bersama sebelum terjadi perceraian.

4. Komulasi perkara perceraian dengan gugat perjanjian perkawinan jika pelanggaran tidak menyangkut pihak ketiga.

D. Komulasi *Is'bat* Nikah Dan Perceraian

Komulasi *is'bat* nikah dan perceraian adalah penggabungan tuntutan pengesahan pernikahan dan perceraian, baik cerai talak atau cerai gugat dalam satu surat gugatan. *Is'bat* nikah dan perceraian bagi orang Islam sama-sama kekuasaan relatif Pengadilan Agama. Akan tetapi menurut Penulis keduanya tidak bisa dikomulasikan karena mempunyai akibat hukum yang berbeda bahkan bertolak belakang. *Is'bat* nikah mengakibatkan adanya pernikahan, sedangkan perceraian mengakibatkan putusnya pernikahan.²⁴

Komulasi *is'bat* nikah dan perceraian bukanlah hal baru di lingkungan Pengadilan Agama. Karena kebanyakan dari Pengadilan Agama telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sejak dikeluarkannya surat edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*.²⁵

Pada prinsipnya, Pengadilan Agama dapat mengesahkan pernikahan apabila pernikahan itu pada kenyataannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Hal ini juga disebutkan dalam putusan Rakernas MARI Tahun

²⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika: 2001), hlm.78

²⁵ Jurnal dan Buku Besar Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2014.

2012 di Manado yang menyatakan: “Pada prinsipnya *is’bat* nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan di*is’bat*kan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang”.²⁶

Karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang komulasi *is’bat* nikah dan perceraian secara jelas, maka sebaiknya kedua perkara ini diajukan secara terpisah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Untuk menselaraskan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama. Komulasi *is’bat* nikah dan perceraian tidak mempunyai dasar hukum, sehingga setiap hakim di Pengadilan Agama harus melakukan *ijtihad* terlebih dahulu untuk memutuskan perkara tersebut.
2. *Is’bat* nikah dan perceraian mempunyai akibat hukum yang berbeda, *is’bat* nikah mengakibatkan adanya pernikahan dan perceraian mengakibatkan putusnya pernikahan. Secara logika, mengajukan pernikahan dan perceraian secara bersamaan adalah hal mustahil. Karena terkesan mempermainkan pernikahan yang dianggap sebagai ikatan suci dan sakral.
3. Dengan membolehkan komulasi *is’bat* nikah dan perceraian, dikhawatirkan bagi masyarakat akan menganggap sepele Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan pernikahan. Dan dikhawatirkan juga masyarakat akan berpendapat bahwa pencatatan pernikahan tidak perlu,

²⁶ *Ibid.*,

karena tanpa pencatatan pernikahan, mereka tetap bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Perkara komulasi *is'bat* nikah dan perceraian sudah ada pada tahun 2008 dan perkara tersebut mungkin sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh orang-orang yang sulit bagi peneliti untuk mendeteksi keberadaannya. Adapun penelitian yang terkait dengan pembahasan peneliti adalah *Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya* yang diteliti oleh Firdaus Muhammad Arwan.

Dalam penelitian tersebut, Firdaus menjabarkan permasalahan yang akan ditelitinya, yaitu problematika komulasi gugat dalam perkara perceraian dan harta bersama. Menurut Firdaus: “Komulasi perceraian dan harta bersama seringkali mengakibatkan penyelesaian perkara berlarut-larut sehingga dapat menimbulkan dampak sosial negatif yang memprihatinkan bahkan telah melanggar norma agama, dan norma susila”.²⁷

Padahal, dasar hukum penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama ada di dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989. Kedua pasal tersebut secara nyata membolehkan penggabungan gugatan perceraian dengan dengan hak hadhonah, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Firdaus, ia menemukan

²⁷Firdaus Muhammad Arwan, *Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya*, [http://www.badilag.net/data/artikel/wacana hukum islam/ komulasi gugat dan alternatif penyelesaiannya.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/wacana_hukum_islam/komulasi_gugat_dan_alternatif_penyelesaiannya.pdf).

adanya pasangan suami isteri yang sudah sama-sama merasakan rumah tangganya tidak layak lagi dipertahankan bahkan sudah menimbulkan kemudharatan yang sangat besar dan keduanya pun sudah menginginkan perceraian, terpaksa belum segera bisa mengakhiri ikatan perkawinannya.

Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikomulasikan dengan gugat cerai masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat peninjauan kembali. Karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung, seringkali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu yang cukup lama. Di antara dampak sosial yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara antara lain, terjadinya nikah di bawah tangan, terjadinya kumpul kebo karena para pihak tidak dapat segera melangsungkan perkawinan secara sah guna menyalurkan kebutuhan biologisnya sebab harus menunggu putusan gugatan harta bersama yang dibarengkan dengan gugatan perceraian.

Adapun alternatif penyelesaian perkara komulasi perceraian dengan harta bersama yang ditawarkan oleh Firdaus adalah memutus perkara ini secara terpisah dan dasar yang memungkinkan hakim memutus perkara komulasi gugat secara terpisah yaitu:

1. Menggunakan metode penemuan hukum “*mashlahah mursalah*” yang dipelopori oleh Imam Malik karena dalam penyelesaian komulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.

2. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.²⁸

Cara penyelesaian gugat komulasi dalam perkara perceraian secara terpisah, di samping memiliki alasan hukum juga sejalan dengan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2007 yang berbunyi:

Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikomulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²⁹

Guna menghindarkan terjadinya disparitas putusan hakim serta menghindarkan timbulnya *suuzon* akan keberpihakan hakim perlu adanya patokan dalam memutus perkara secara terpisah yaitu apabila kedua belah pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau telah sama-sama menghendaki perceraian. Penyelesaian dengan cara terpisah dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Setelah hakim memutus perkara perceraian tersebut, mereka dapat mengajukan perkara harta bersama.

²⁸*Ibid.*, hlm. 36.

²⁹*Ibid.*, hlm. 39.

Drs.H.Abdul Mujib, M.H (Wakil Ketua PA Tanah Grogot Kal-Tim) juga pernah membahas masalah komulasi gugat, yaitu komulasi *is'bat* nikah dan asal usul anak. Mujib membolehkan penggabungan kedua gugatan tersebut dengan tiga alasan. “*Pertama*: Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya”.³⁰ Antara *is'bat* nikah dan asal usul anak mempunyai hubungan yang erat, karena keduanya adalah akibat dari suatu pernikahan. “*Kedua*: Ketatnya acara pembuktian *is'bat* nikah dibandingkan dengan pembuktian acara asal-usul anak”.³¹

Dalam pembuktian perkawinan, harus dihadirkan saksi-saksi yang memang menyaksikan atau hadir dalam akad nikah tersebut, kalau tidak kesaksian saksi tersebut harus dikesampingkan. Berbeda dengan pembuktian asal-usul anak, sekalipun anak itu lahir dari suatu perkawinan yang fasid, anak tersebut tetap dinisbahkan kepada orang tuanya yang menikah fasid tersebut. “*Ketiga*: azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan”.³² Inilah tujuan utama dari komulasi gugat.

³⁰Abdul Mujib, *Komulasi Permohonan Itsbat Nikah Dengan Asal Usul Anak*, <http://mujib.mh/2010/peradilan-agama/komulasi-itsbat-nikah-dan-asal-usul-anak.html>.

³¹*Ibid.*, hlm.27.

³²*Ibid.*, hlm. 31.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat keadaan individu atau kelompok.¹ Penelitian lapangan ini tentang metode penyelesaian perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara permohonan cerai gugat dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan pemohon dan beberapa keterangan saksi bahwa pernikahan yang dilakukan pihak yang berperkara adalah atas dasar Hakim menggabungkan *itsbat* nikah dan Perceraian dalam satu gugatan. Dalam studi mengenai metodologi penelitian, dikenal beberapa metode penelitian seperti metode penelitian historis, deskriptif, *exposfacto*.

Metode penelitian historis digunakan apabila peneliti bermaksud mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Contoh dari metode ini adalah studi documenter. Keabsahan metode ini dilakukan oleh sumber datanya dan keakuratan dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya.

Metode penelitian deskriptif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. Termasuk dalam metode ini adalah studi kasus, survey, studi

¹ Amiruddin dan Zainal Asukin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 25

pengembangan, studi korelasi. Metode penelitian deskriptif dapat mendeskripsikan satu variabel penelitian. Masalah penelitian yang tepat dikaji melalui metode deskriptif biasanya berkenaan dengan bagaimana kondisi, proses, karakteristik, hasil dari suatu variabel misalnya, terhadap variabel metode penyelesaian perkara yang dilakukan para hakim terhadap perkara permohonan cerai gugat dimana dalam putusan terdapat beberapa alasan Pemohon dan beberapa keterangan saksi yang dilakukan oleh pihak yang berperkara adalah atas dasar Hakim menggabungkan *itsbat* nikah dan Perceraian dalam satu gugatan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Fenomena mengenai kasus perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara mendalam lagi, maka penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif.² Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian seperti dalam putusan pengadilan Agama Panyabungan tentang penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian dengan perkara nomor 18/Pdt. G/2015/PA. Pyb. Dalam hal ini pendekatan penelitian ini dilakukan kepada informan yaitu

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 147.

kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam sidang perceraian tersebut dan juga para pihak-pihak yang berperkara maupun keluarga dari para pihak.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Panyabungan dibentuk setelah terbitnya peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan surat Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 januari 1985 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut diatas dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap kabupaten.³

Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Lokasi Penelitian

³ Dokumentasi Pengadilan Agama Panyabungan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Panyabungan.

Adapun lokasi Pengadilan Agama ini berada di pusat Kota yang sangat mudah dijangkau kendaraan umum. Peneliti memilih lokasi ini agar dapat melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti.

Mengingat perlunya mengetahui bagaimana latar belakang informan sebagai sumber dalam pemenuhan data penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu menggambarkan bagaimana kondisi geografis Kota Panyabungan sebagai wilayah relative dari kompetensi Pengadilan Panyabungan.

Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 00 10''-10 50'' Lintang Utara dan 980 50'' sampai 1000 10'' Bujur Timur dengan ketinggian 0 samapai 2,145 diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal + 6.620,70 Km²

3. Informan Penelitian

Untuk menjawab pokok bahasan dalam kasus ini maka dibutuhkan informan peneliti. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh yang mewawancarai. Informasi ini diperkirakan adalah orang yang menguasai dan memahami data,

informasi ataupun fakta dari objek penelitian.⁴ Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan.

4. Sumber Hukum

Sumber hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵ Bahan hukum yang digunakan adalah berkas putusan, wawancara dan informasi dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara cerai gugat atas dasar Hakim menggabungkan *is'bat* nikah dan Perceraian dalam satu gugatan, yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan pokok dalam penelitian ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Panyabungan No. 18/Pdt.G/2015/PA.PYB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

⁴ Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108

⁵ *Ibid.*, hlm. 143

Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, kamus-kamus hukum, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Ada dua cara pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang tidak terpendam.⁷ Metode interview ini peneliti gunakan untuk mencari informasi yang tidak biasa disebutkan dalam dokumentasi. Wawancara yang mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang memadai tentang cerai gugat atas dasar

⁶ *Op.Cit*, hlm. 155

⁷ Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, (Jakarta: CV. Tarsito, 1994), hlm. 70

Hakim menggabungkan *is'bat* nikah dan Perceraian dalam satu gugatan di Pengadilan Agama Panyabungan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penelitian ini. Wawancara dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, bebas dan terbuka. Peneliti tidak menggunakan daftar wawancara yang tersusun, melainkan menurut situasi dan kondisi pada saat itu, namun tetap mengacu pada topik permasalahan yang dikaji. Hal ini untuk menghindari agar informan tidak merasa kaku dan takut saat wawancara serta keluasaan dalam berkomunikasi menjadikan data yang diinginkan dan yang dicari oleh peneliti bisa di dapatkan.

Sebagai sumber data utama, wawancara dilakukan kepada para hakim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil data mengenai perkara No. 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb. yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan. Tujuannya agar tingkat perbandingan mengenai perceraian dapat terlihat jelas. Dokumen tertulis lainnya dapat diperoleh dari buku-

buku, jurnal, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisa data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya.
2. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Menyusun redaksi data dalam kalimat-kalimat yang jelas.
4. Menginterpretasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis

Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana angka perceraian di Kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota

2. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan

Pengadilan Agama panyabungan berdiri pada tahun 21 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun. Pada tahun 2003 Kantor Pengadilan Agama Panyabungan dibangun atas tanah seluas 1.140 m² dengan luas bangunan 220 m² yang terletak di Jln. Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota.¹

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan

Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai dua kewenangan yaitu:

- a. Kewenangan Relatif

¹ Pengadilan Agama Panyabungan, *Lapran tahunan* 2015

Kewenangan Relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.² Dari lembaga Peradilan sejenis yang mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, antara lain:

- 1) Pasal 118 HIR yang menjelaskan tentang gugatan diajukan di Pengadilan Agama dimana tergugat tinggal.
- 2) Jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan di salah satu Pengadilan tempat tergugat.
- 3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan di Pengadilan dimana tempat tinggal penggugat.
- 4) Jika tempat tinggal dipilih dengan akta maka gugatan diajukan ditempat/Pengadilan yang dipilih.

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu

²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.³

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syari'ah.⁴

b. Fungsi Pengadilan Agama

1) Fungsi Peradilan

³*Ibid*, hlm. 91.

⁴ Jurnal dan Buku Besar Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2014.

Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang pada seluruh hakim Pengadilan Agama Panyabungan diterapkan secara adil, tepat dan benar.⁵

2) Fungsi Pengawasan

Pengadilan Agama melakukan pengawasan agar peradilan yang dilakukan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

3) Fungsi Nasihat

Pengadilan Agama panyabungan dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

4) Fungsi *Administrative*

Pengadilan Agama berwenang mengatur tugas dan tanggung jawab serta susunan organisasi dan tata kerja di Pengadilan Agama Panyabungan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna, membina dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan kepegawaian,

⁵*Ibid.*, hlm. 32

keuangan, peralatan dan kelengkapan serta urusan ketatausahaan lainnya yang ditentukan Ketua Pengadilan Agama panyabungan.⁶

5. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Kasus-kasus Masyarakat

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bagian yaitu, kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mencakup dalam hal wilayah hukum mengadili suatu perkara, sedangkan kewenangan absolut mencakup segala materi yang menjadi perkara peradilan agama.⁷

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari badan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah disamping tiga kekuasaan kehakiman yang lain. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan badan Pengadilan Agama terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten atau Kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁸

Peraturan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama adalah Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan

⁶*Ibid.*, hlm. 64

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 135.

⁸*Ibid.*

agama jo UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Meskipun demikian, ketentuan Hukum Acara Perdata juga diberlakukan, karena berdasarkan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa “*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.*”

Sifat kekhususan *Hukum Acara Peradilan Agama* tampak dalam salah satu asas hukum acara yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 yaitu kewenangan Pengadilan Agama atas asas persolitas ke-Islaman, menentukan bahwa peradilan agama hanya berlaku bagi penganut agama Islam dengan hubungan hukum yang berlandas pada hukum Islam dan menjadi wewenang dari Pengadilan Agama.⁹

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dapat dilihat bahwa personalitas ke-Islaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna, bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama hanyalah mereka yang beragama Islam.¹⁰ Ke-Islaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Seorang penganut agama selain Islam tidak

⁹*Ibid.*

¹⁰Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Alumni, 2003), hlm. 104.

tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk pada kekuasaan Pengadilan Agama. Asas personalitas ke-Islaman hanya bersifat khusus sepanjang bidang perkaranya diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama. Dengan demikian, asas ini dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berperkara harus bersama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama, melainkan tunduk kepada kewenangan peradilan umum.
2. Perkara yang disengketakan terbatas mengenai perkara bidang tertentu yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi perkara tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.
4. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, maka sengketa tersebut tidak tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.¹¹

Ada dua patokan terkait penerapan asas personalitas ke-Islaman ini yaitu, patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya dibuktikan dengan identitas formal, maka pada dirinya melekat asas

¹¹*Ibid*, hlm. 56-57.

personalitas ke-Islaman. Patokan yang kedua saat terjadinya hubungan hukum ditentukan dengan dua syarat yaitu:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Seperti halnya pada patokan umum tadi, pembuktian atas ke-Islaman seseorang adalah dengan identitas formal, bahwa yang bersangkutan memang benar beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islamannya.
2. Hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak didasarkan pada hukum Islam. Ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak secara suka rela tunduk atau menundukkan diri pada hukum Islam.

Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka pada kedua pihak melekat atas personalitas ke-Islaman dan sengketa yang terjadi diantara para pihak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk masalah perpindahan agama, misalnya para pihak berganti agama dan tidak lagi beragama Islam setelah dikemudian hari maka tetap melekat asas ini. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi, bahwa yang dipergunakan sebagai dasar wewenang Pengadilan Agama, berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Ini berarti seseorang yang melaksanakan pernikahan menggunakan hukum Islam, perkaranya tetap

menjadi wewenang Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.¹²

B. Dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Memutuskan Perkara Penggabungan *Is'bat* Nikah Dengan Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian dalam satu surat gugatan dibolehkan di Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, ia menyebutkan:

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *is'bat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹³

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

¹²*Ibid*, hlm. 58.

¹³Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan bunyi pasal huruf (a) tersebut hakim Pengadilan Agama Panyabungan Mandailing Natal membolehkan komulasi *is'bat* nikah dan perceraian.

- 2. berdasarkan surat edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* halaman 148 yang berbunyi "Is'bat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian".¹⁴

Sama halnya dengan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI, Sri Armaini, SHI.MH juga membolehkan penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian dalam satu surat gugatan/ permohonan dengan alasan:

Berdasarkan *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* tentang pegesahan perkawinan/*is'bat* nikah yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam,

¹⁴Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016.

perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama bagi pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Dan dalam buku tersebut juga ditegaskan agar *is'bat* nikah yang diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian dibuat dalam satu surat gugatan/permohonan.¹⁵

Dalam proses beracaranya pun, hakim berpedoman kepada *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Karena dalam buku tersebut, proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/*Is'bat* nikah juga dijelaskan dalam buku tersebut. Dalam proses pembuktian, yang menjadi alat bukti adanya pernikahan adalah dua orang saksi yang diperkuat dengan pengakuan dari kedua pihak.

Selanjutnya Sri Armaini, SHI.MH juga menjelaskan yang menjadi Penggabungan 2 (dua) perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-

¹⁵ Sri Armaini, SHI.MH, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016.

putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara.

Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu:

a. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui system penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan tidak ditegakkan. Azas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tapi harus benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung EDUKASI, KOREKSI, PREPENSI DAN REPRESIP. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele mengakibatkan antara lain:

- kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa;
- menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara; dan

- berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui system penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh system kumulasi atau penggabungan gugatan.¹⁶

C. Proses Pemeriksaan Penggabungan *Is'bat* Nikah Dan Perceraian

Hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Panitera pengadilan Agama Panyabungan tentang pemeriksaan perkara *is'bat* Nikah dan perceraian prosesnya lebih rumit dibanding perkara perceraian yang biasanya. Adapun letak perbedaannya adalah pada perkara penggabungan para pihak yang berperkara harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perkawinannya sah dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Serta suami istri tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ataupun tidak ada hubungan nasab yang melarang untuk melangsungkan perkawinan, seterusnya para pihak harus membawa dua orang saksi yang ditunjuk pada waktu proses akad nikah dilaksanakan beserta wali yang menikahkannya, akan tetapi apabila salah satu

¹⁶ Sri Armaini, SHI.MH, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016

saksi ataupun wali sudah meninggal dunia/wafat maka digantikan oleh orang ataupun undangan yang ikut menyaksikan akad nikah tersebut ditambahkan bahwa di dalam surat gugatannya harus dicantumkan dua orang saksi pernikahan, Wali nikah, serta mahar yang dibayar suami pada waktu akad Nikah, setelah proses pemeriksaan saksi perkawinan selesai dan dapat meyakinkan hakim barulah proses Pemeriksaan saksi perceraian dapat dilaksanakan. Pada pemeriksaan ini para pihak harus membawa minimal dua orang saksi yang mengetahui permasalahan dan penyebab percekocokan rumah tangga kedua belah pihak serta melihat dan mendengarnya, setelah itu barulah majelis hakim minimbang dan memutus perkara tersebut.¹⁷

Selanjutnya hasil Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu khairil Anwar dimana ia juga mengungkapkan hampir sama dengan hasil Wawancara diatas, hanya saja ia menambahkan bahwa dalam proses penggabungan para pihak harus membawa saksi nikah dan saksi, dan sebelum persidangan ditentukan Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan agar mengumumkan pelaksanaan sidang itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan Penggugat di Mass Media yang ditunjuk, namun ternyata 14 hari setelah pengumuman dilaksanakan ternyata tidak ada pihak lain keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Ketua Majelis menentukan hari persidangan. Dan di dalam amar putusan perkara penggabungan

¹⁷ Nelson Dongoran, S.Ag.,SH.MM, Panitra Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 22 Februari 2016.

berbeda dengan perkara perceraian biasa, dimana pada perkara penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian pada poin pertama adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan kedua belah pihak, selanjutnya barulah pernyataan dijatuhkannya Talak apabila memang Gugatan tersebut diterima ataupun putus Kabul.¹⁸

D. Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Khairil Anwar, beliau menjelaskan Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, karena hakim memiliki dasar hukum yaitu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan surat edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* halaman 148 yang berbunyi "*Is'bat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

Ia juga mengungkapkan Walaupun dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya pernikahan, yang dimaksud disini adalah pernikahan yang sah secara agama Islam akan tetapi tidak dicatat karena

¹⁸Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 22 Februari 2016.

kelalaian petugas pengawas pencatat nikah (P3N). Jadi, bagi pernikahan sirri tidak diperbolehkan mengajukan *is'bat* nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam hal memutuskan perkara kumulasi *is'bat* nikah dan perceraian, hakim lebih dahulu memeriksa perkara *is'bat* nikahnya. Dalam proses pembuktian, para pihak dianjurkan untuk mendatangkan dua orang saksi, surat keterangan dari KUA tempat mereka mendaftarkan pernikahan (jika ada) dan petugas pengawas pencatat nikah (P3N). Berdasarkan keterangan dua saksi tersebut dan keterangan P3N ditambah pengakuan dari si suami dan si istri yang membenarkan adanya pernikahan, menjadi pertimbangan Hakim dalam mengesahkan pernikahan tersebut.

Apabila Hakim memutuskan untuk mengesahkan pernikahan tersebut, maka Hakim melanjutkan persidangan untuk memeriksa perkara perceraian. Mengenai bukti saksi yang didatangkan dalam proses pembuktian terhadap perkara *is'bat* nikah, boleh juga didatangkan dalam proses pembuktian perkara perceraianya selama saksi tersebut mengetahui akibat keretakan rumah tangga pihak yang ingin bercerai.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sri Armaini, beliau mengungkapkan Kumulasi *is'bat* nikah dan perceraian dikaitkan dengan azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena setelah hakim membuat surat putusan/penetapan terhadap kumulasi *is'bat* nikah dan perceraian tersebut, mereka tidak perlu lagi mengurus akta nikah ke Kantor Urusan Agama karena Pengadilan Agama langsung memberikan akta cerai. Akan tetapi, jika

diperhatikan persidangan di Pengadilan Agama, perkara yang diajukan bisa diselesaikan dengan cepat tergantung kepada pihak yang berperkara. Apabila pihak yang berperkara mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan Agama dan mengikutinya, maka perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

Dari komulasi data diatas dilihat bahwa yang menjadi dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak begitu kuat dikarenakan dasar hukum tersebut hanya sebatas surat edaran mahkamah agung yang disusun dalam bentuk buku pedoman yang belum dijadikan sebagai Undang-Undang di tingkat peradilan agama.

E. Analisis Data

Adapun dasar hakim dalam membolehkan komulasi *is'bat* nikah dan perceraian salah satunya adalah Pasal 7 ayat (3) KHI: "*Is'bat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam Pasal tersebut tidak ada pernyataan yang membolehkan adanya komulasi antara *is'bat* nikah dan perceraian, dan Pasal tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum terhadap pembolehan komulasi *is'bat* nikah dan perceraian.

Dalam *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung memang ada pernyataan yang membolehkan bahkan menyuruh untuk menggabungkan *isbat* nikah dan perceraian dalam satu surat gugatan, akan tetapi sama halnya dengan

Kompilasi Hukum Islam, bahwa Buku II yang dipedomani oleh Pengadilan Agama tersebut juga tidak termasuk peraturan perundang-undangan.

Pada putusan No 18/Pdt.G/2015/PA.Pyb dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan hukum terhadap *is'bat* nikah, yang seharusnya mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar putusan *isbat* nikah tersebut. Contohnya “Mengingat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam...”. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalil terhadap *is'bat* nikah hanya ada dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa:

Yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *is'bat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah; Adanya keragun tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Dasar selanjutnya adalah Surat edaran MA yakni "*Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*" yang mengatur penerapan azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena setelah hakim membuat surat putusan/penetapan terhadap komulasi *is'bat* nikah dan perceraian tersebut, mereka tidak perlu lagi mengurus akta nikah ke Kantor Urusan Agama karena Pengadilan Agama langsung memberikan akta cerai. Akan tetapi, jika diperhatikan persidangan di Pengadilan Agama, perkara yang diajukan bisa diselesaikan dengan cepat tergantung kepada pihak yang

berperkara. Apabila pihak yang berperkara mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan Agama dan mengikutinya, maka perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

Putusan Hakim No.18/Pdt.G/2015 bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena di dalam Undang-Undang Peradilan Agama Yaitu Undang-Undang Peradilan Agama Nomor. 7 Tahun 1998 tidak ada dijelaskan mengenai komulasi *Is'bat* Nikah dan Perceraian sedangkan yang menjadi dasar Hakim yaitu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan surat edaran MA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* bukan merupakan bentuk Undang-Undang yang disahkan di lingkungan Peradilan agama, jadi menurut Peneliti Kasus diatas jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama .

B. Saran

Kepada para sarjana hukum, seharusnya menganjurkan masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya guna memperoleh akta nikah, karena akta nikah adalah bukti yang sangat kuat adanya pernikahan. Disarankan juga bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN), untuk lebih memperhatikan pencatatan pernikahan, supaya seluruh masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan mempunyai akta nikah.

Sebagai praktisi hukum, seorang hakim seharusnya lebih teliti dalam memeriksa perkara *is'bat* nikah, terutama alat bukti *is'bat* nikah. Bisa jadi karena akta nikahnya tidak ada, sehingga memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan penipuan terhadap pernikahan tersebut.

Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah terlebih dahulu mengajukan *is'bat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Setelah memperoleh putusan hakim yang mengikat dan berkekuatan hukum dengan menyatakan pernikahannya sah, kemudian putusan hakim tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan akta nikah. Barulah mereka bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib, *Komulasi Permohonan Itsbat Nikah Dengan Asal Usul Anak*, <http://mujib.mh/2010/peradilan-agama/komulasi-itsbat-nikah-dan-asal-usul-anak>.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 2003.
- Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No.28 Tahun 1996
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat*
- Amiruddin dan Zainal Asukin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Panyabungan.
- Firdaus Muhammad Arwan, *Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya*, http://www.badilag.net/data/artikel/wacana_hukum_islam/komulasi_gugat_dan_alternatif_penyelesaiannya.pdf.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987.
- <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974>.
- Jurnal dan Buku Besar Pengadilan Agama Panyabungan 2014

- Khairil Anwar, Hakim Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan 07 Januari 2016
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- M. Yahya, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Edisi II Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nelson Dongoran, S.Ag.,SH.MM, Panitra Pengadilan Agama panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 22 Februari 2016.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pengadilan Agama Panyabungan, *Lapran tahunan 2015*
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sri Armaini, SHI.MH, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Panyabungan, 07 Januari 2016
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yokyakarta: LIBERTY, 2006.
- Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2003
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Peradilan Agama dan *Kompilasi hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka
- Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* Bandung: Citra Umbara, 2011.

Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*, Jakarta: CV. Tarsito, 1994.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : MUAMMAR
Tempat/Tanggal Lahir Roburan Dolok /10 juli 1992
Alamat : Roburan Dolok
Nama Orangtua
Ayah : Muhammad Amin Lubis
Ibu : Masilam
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Tani
Ibu : Tani
Alamat : Roburan Dolok

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negri Roburan Dolok tamat tahun 2005
2. SMP Negri 1 Panyabungan Selatan tamat tahun 2008
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Panyabungan tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMPS-AS STAIN Padangsidimpuan
2. Pengurus HMJ-AS IAIN Padangsidimpuan

Penulis,

MUAMMAR
NIM. 11 210 0021

PENGGABUNGAN *IS'BAT* NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM

(Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud Komulasi?
2. Apakah ada perbedaan perkara penggabungan dengan perkara yang hanya satu perkara dalam surat gugatan ?
3. Apakah semua perkara penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian yang di daftar di pengadilan Agama diterima ?
4. Apakah ada Undang-Undang yang mengatur Penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian ?
5. Apakah ada peraturan yang mengatur boleh atau tidak menngabungkan *is'bat* nikah dan perceraian ?
6. Apa dasar hakim memutuskan perkara No.18/Pdt.G/2015/PA.Pyb tentang penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian?
7. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim memutuskan perkara No.18/Pdt.G/2015/PA.Pyb tentang penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian?
8. Bagaimana pembuktian dalam perkara tersebut?
9. Apakah dalam perkara, hakim dalam persidangan harus menelusuri keabsahan pernikahannya menurut ketentuan hukum Islam?
10. Bagaimana hasil putusan Hakim terhadap perkara No.18/Pdt.G/2015/PA.Pyb tentang penggabungan *is'bat* nikah dan perceraian?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/1134/2015
Lamp :-

Padangsidimpuan, 7 Desember 2015

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Muammar
NIM : 11 210 0021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jln. Sinar Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penggabungan Itsbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No.18/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Panyabungan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Ag
NIP 19680202200003 1 005



PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Parbangunan
Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara
Telp./Fax: 0636-326144 Email : pengadilanagamapyb@gmail.com Kode Pos. 22978

Panyabungan, 09 Mei 2016

nomor : W2-A19/ 384 /Hk.05/V/2016
inspirasi : -
: Penyelesaian Penelitian

Kepada Yth.
Muammar
di
Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb

Memenuhi maksud surat saudara Muammar tanggal 15 Desember 2015, perihal permohonan izin untuk mengadakan penelitian penyelesaian skripsi. Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muammar
NPM : 112100021
Fakultas /jurusan : Fasih/Akt'walul –Syahsiah
Alamat : Roburan Dolok

Telah melaksanakan penelitian untuk keperluan penyelesaian skripsi , yang berjudul "NGGABUNGAN ISTBATH NIKAH DAN PERCERAIAN MENURUT HAKIM (Studi Kasus perkara No.18/Pdt.G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)"

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



Drs. H. ALIMUDDIN, SH ,MH